BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai pengaruh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan material wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung sudah termasuk cukup baik, ini tercermin dari persentase total skor tanggapan responden yang termasuk dalam kriteria cukup baik. Artinya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi tarif pengurangan dan persyaratan dalam mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
2. Kepatuhan material yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung dapat diidentifikasi dari basar kecilnya jumlah tunggakan yaitu dengan jumlah persentase tunggakan sebesar 18,82%. Persentase tunggakan tertinggi terdapat pada KPP Cicadas yaitu sebesar 24,51%. Dan KPP Bojonagara memiliki persentase tunnggakan paling kecil yaitu sebesar 14,51%. Dapat disimpulkan apabila kepatuhan material diukur dari besar kecilnya tunggakan, maka KPP Cicadas merupakan KPP yang memiliki wajib pajak dengan kepatuhan material yang sangat buruk karena memiliki persentase tunggakan paling besar.

Sedangkan KPP Bojonagara merupakan KPP yang memiliki wajib pajak dengan kepatuhan material yang paling baik, karena memiliki persentase tunggakan paling kecil.

3. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di wilayah Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan material wajib pajak, dengan arah hubungan negatif. Artinya semakin baik tanggapan responden mengenai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan akan menurunkan jumlah tunggakan pajak dan kepatuham material wajib pajak yang baik ditunjukkan dengan menurunnya jumlah tunggakan. Sebaliknya, semakin buruk tanggapan responden mengenai pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan meningkatkan jumlah tunggakan pajak dan kepatuhan material wajib pajak yang buruk ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah tunggakan. Sebesar 78% perubahan pada kepatuhan material wajib pajak orang pribadi bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah terbukti membawa pengaruh bagi kepatuhan material wajib pajak orang pribadi, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung sebagai berikut :

1. Dalam pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tarif pengurangan yang diberikan dikatagorikan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari hasil tanggapan responden yang menyatakan bahwa pemberian tarif pengurangan sudah dirasa cukup adil. Namun akan lebih baik lagi apabila pemberian tarif pengurangan yang diberikan harus lebih adil lagi. Karena, dengan adanya kebijakan dari Direktorat Jenderal pajak dengan memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut seharusnya sudah memberi keadilan bagi seluruh wajib pajak yang mendapat pengurangan dan tidak bersifat subjektif lagi.
2. Kepatuhan material wajib pajak yang diidentifikasi dari besar kecilnya jumlah tunggakan pada KPP Cicadas masih terbilang besar. Untuk itu, akan lebih baik lagi apabila Direktorat Jendral Pajak bisa meningkatkan lagi kepatuhan material wajib pajak dengan menempuh cara lain, selain dengan memberikan kebijakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, akan lebih baik lagi apabila pemberian pengurangan yang sudah ada diberi kepastian hukum yang jelas dalam menentukan tarif pengurangan agar ada persamaan antara KPP yang satu dengan yang lain. Dengan begitu, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
3. Pemberian pengurangan Pajak bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung sudah cukup baik. Namun, akan lebih baik lagi dalam penentuan tarif pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan ada persamaan antara KPP yang satu dengan KPP yang lain.